



PUTUSAN

Nomor 89/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. HYATT INDONESIA, NPWP 01.824.458.2-073.000, dalam hal ini diwakili oleh: Harry Basuki Thahaja Purnama, jabatan Direktur, tempat kedudukan di Gedung Grand Hyatt Jakarta, Lantai 4, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: R. Daru Hananto, pekerjaan Advokat/Kuasa Hukum Pajak, beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2014 *juncto* Surat Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-452/PP/IKH/2012 tanggal 17 Juli 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: A. Fuad Rahmany, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Jenderal Pajak;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1787/PJ./2014, tanggal 08 Juli 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47852/PP/M.VI/13/2013, Tanggal 22 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-961/WPJ.06/2011 tertanggal 19 September 2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 22 September 2011 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2008 Nomor: 00018/204/08/073/10 tanggal 30 Juni 2010;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 (selanjutnya disebut "UU KUP") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 yang selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak atas Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak;

Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak."

bahwa surat banding dalam bahasa Indonesia yang Pemohon Banding ajukan terhadap Surat Keputusan Keberatan dan ditujukan kepada Pengadilan pajak, dengan demikian surat banding ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UU KUP dan Pasal 35 ayat 1 UU Pengadilan Pajak;

Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut."

Kemudian, pasal 35 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima

Halaman 2 dari 30 halaman. Putusan Nomor 89/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.”

bahwa pada dasarnya Keputusan Keberatan diterima pada tanggal 22 September 2011, Surat Banding disusun secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya dilampirkan dalam Surat Banding ini, dengan demikian Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU KUP dan Pasal 35 ayat 2 UU Pengadilan Pajak;

Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).”

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas seluruh jumlah PPh Pasal 26 yang harus dibayar sesuai SKPKB PPh pasal 26 melalui pembayaran langsung dengan Surat Setoran Pajak, dengan demikian, Surat Banding kami telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding yaitu Pasal 36 ayat 4 UU Pengadilan Pajak;

bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan Pihak Terbanding tersebut, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU KUP dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Pengadilan Pajak;

Perhitungan Pajak Menurut Keputusan Keberatan

bahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan (Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-961/WPJ.06/2011 tertanggal 19 September 2011) adalah sebagai berikut:

| Uraian | Semula (Rp) | Ditambah / (Dikurangi) | Menjadi (Rp) |
|--|---------------|------------------------|---------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | 1,351,845,000 | 0 | 1,351,845,000 |
| PPh Terutang | 135,184,500 | 0 | 135,184,500 |
| Kredit Pajak | 58,864,680 | 0 | 58,864,680 |
| Kompensasi Tahun Pajak / Masa Pajak Sebelumnya | 0 | 0 | 0 |
| PPh Kurang (Lebih) Bayar | 76,319,820 | 0 | 76,319,820 |
| Sanksi Administrasi | 32,054,324 | 0 | 32,054,324 |
| Jumlah PPh y.m.h (lebih) dibayar | 108,374,144 | 0 | 108,374,144 |

Rincian Koreksi Keputusan Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Koreksi obyek PPh Pasal 26 yang dipertahankan Terbanding berdasarkan Surat Keputusan keberatan adalah sebagai berikut:

bahwa Koreksi Positif atas jasa teknik yang ditetapkan sebagai obyek PPh Pasal 26 atas Deviden sebesar Rp 763.198.200,00;

Pokok Sengketa

bahwa Pokok Sengketa yang Pemohon Banding ajukan banding sehubungan dengan hasil Keputusan Keberatan di atas adalah seluruh koreksi yang dipertahankan Terbanding;

Alasan Banding

Koreksi Positif atas Konverensi Jasa Teknik Menjadi Dividen sebesar Rp763.198.200,00;

Menurut Terbanding

bahwa menurut Terbanding, jasa teknik yang diberikan oleh Hyatt International Corporation (HIC) bukan merupakan pemberian jasa berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha karena jasa teknik tersebut merupakan duplikasi dari jasa teknik dan konsultasi yang dilakukan oleh Hotel Project System Pte Ltd (HPS) yang berkedudukan di Singapura yang juga merupakan afiliasi Pemohon Banding;

bahwa sedangkan jasa mengembangkan image dan control yaitu membuat strategi keseluruhan untuk brand dan positioning, membuat perincian pedoman khusus untuk hotel yang tertuang dalam Hyatt brand book, Teknologi dan Legal bukan merupakan pemberian jasa karena termasuk stewardship activity yang jasa ini dilakukan untuk kepentingan HIC sendiri sebagai induk perusahaan yang juga dilakukan kepada seluruh afiliasi atau dan perusahaan Hyatt di seluruh dunia;

bahwa panduan penanganan transfer pricing yang dikeluarkan oleh The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Transfer Pricing Guidelines) paragraph 7.6, paragraph 7.9 dan paragraph 7.11, jika pemberian jasa merupakan duplikasi dan stewardship activity maka dianggap tidak ada jasa yang dilakukan;

bahwa Karena seluruh pekerjaan jasa teknik adalah kegiatan duplikasi dan stewardship activity maka atas pembayaran jasa teknik tersebut menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, pasal 10 ayat (3) Tax Treaty Indonesia-Amerika Serikat dan United Nation Convention on Income Tax dikategorikan sebagai dividen terselubung (*disguised dividend*);

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas penetapan

Halaman 4 dari 30 halaman. Putusan Nomor 89/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran jasa teknik sebagai obyek PPh Pasal 26 atas dividen sebesar Rp763.198.200,00 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa tidak terdapat duplikasi antara jasa yang diserahkan oleh HIC dan jasa yang diserahkan oleh HPS. Kesamaan nama maupun deskripsi jasa yang diberikan tidak berarti bahwa jasa yang diberikan merupakan duplikasi karena pada kenyataannya terdapat perbedaan dalam tingkatan pemberian jasa dari masing-masing pihak;

bahwa jasa yang diberikan oleh HIC merupakan jasa yang memberikan manfaat bagi PT Hyatt Indonesia, dan bukan hanya merupakan pembebanan biaya dari pemegang saham/ stewardship activity;

bahwa PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit);

bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesia tanpa melalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada Amerika Serikat;

bahwa Putusan Pengadilan pajak pada tahun-tahun sebelumnya telah mengakui adanya pemberian jasa dari HIC kepada PTHI;

bahwa berikut adalah uraian lebih lanjut atas argumen-argumen Pemohon Banding di atas:

Tidak terdapat duplikasi antara jasa yang diserahkan oleh HIC dan jasa yang diserahkan oleh HPS

bahwa penetapan jasa teknik yang diserahkan oleh HIC sebagai dividen terselubung didasari oleh dugaan Terbanding bahwa terdapat duplikasi antara jasa yang diberikan oleh HIC dan HPS, Dugaan tersebut muncul semata-mata karena kesamaan deskripsi nama jasa yang diberikan adalah sangat tidak tepat; bahwa meskipun meliputi bidang-bidang yang serupa, namun jenis dan cakupan jasa yang diberikan oleh masing-masing pihak sangat berbeda, Secara umum dapat disampaikan bahwa jasa yang diberikan oleh HIC mencakup assistensi yang bersifat strategis untuk memastikan bahwa PT Hyatt Indonesia dan hotel-hotel yang berada dalam pengelolaannya dapat memenuhi standar operasional sebagai penyandang merek dagang "Hyatt" dalam pemberian pelayanan kepada konsumen;

bahwa jasa yang diberikan kepada PTHI mencakup penyediaan akses ke pengetahuan yang unik dan berbagai sumber informasi yang dimiliki oleh HIC sehubungan dengan kegiatan operasional hotel secara global, Jasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh HIC cakupannya lebih ke strategi bisnis global dan menyeluruh, Hal ini seperti membuat kebijakan atas global Brand, Image and Control, membuat dan mengembangkan global procedural atas Food & Beverage, Spa, dan Teknologi serta membuat New Business Development;

bahwa sedangkan HPS memberikan jasa teknis yang bersifat regional, lebih ke arah konsultasi atas implementasi standar global yang ditetapkan oleh HIC, Jadi, HPS membantu kegiatan operasional hotel sehingga bisa memenuhi standar global, Sebagai kantor regional, HPS yang berkedudukan di Singapura tentunya lebih mengerti keadaan pasar industri perhotelan di kawasan Asia dibandingkan HIC yang berkedudukan di Amerika Serikat sehingga akan menjadi lebih efisien dan efektif bila permasalahan operasional hotel dikonsultasikan melalui HPS, Misalkan, HPS mengevaluasi keuangan hotel, membantu perencanaan renovasi hotel dan mengadakan regional training untuk aplikasi Hyatt Brand Standard;

bahwa selain itu, HPS dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik dengan para hotel owner, Hal ini menjadi penting karena faktor jarak yang lebih dekat dengan Indonesia sehingga bisa lebih responsif dalam menjawab permasalahan operasional hotel, Namun untuk permasalahan yang bersifat strategis seperti arah kebijakan bisnis atau pengembangan/update standar prosedural, maka disinilah peran HIC diperlukan;

bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan perincian jasa-jasa yang diberikan oleh HIC dan HPS sebagai berikut:

| | |
|-----|--|
| HIC | <p>Jasa yang bersifat strategis diberikan ke <i>Hotel Owner</i> sehubungan dengan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan <i>Brand, Image</i> dan Kontrol, yaitu membuat strategi keseluruhan untuk <i>brand</i> dan <i>positioning</i>, membuat perincian pedoman khusus untuk hotel yang tertuang dalam <i>Hyatt brand book</i>. <i>Brand book</i> ini direview dan diupdate dua kali dalam setahun. ▪ Membuat Kebijakan dan Prosedur sesuai dengan standar Hyatt global, seperti (1) pedoman kontrak <i>purchasing dan supply</i>; (2) kebijakan dan prosedur <i>human resources</i>; (3) pedoman training dan program motivasi; (4) kebijakan keuangan dan pembukuan dan (5) kebijakan pemasaran dan periklanan. ▪ <i>Food and Beverage (F&B)</i>, yaitu (1) konsultasi jumlah optimal dan jenis outlet <i>F&B</i>; (2) menerbitkan dan mengembangkan panduan operasi <i>F&B</i>; (3) menerbitkan dan mengembangkan panduan kebijakan <i>F&B</i>; (4) menerbitkan dan mengembangkan panduan operasi <i>Club at the Hyatt®</i>; (5) memberikan |
|-----|--|



akses ke *F&B Brands Standards Grid*.

- *Spa*, yaitu memberikan konsultasi perencanaan dan operasi fasilitas spa sesuai standard Hyatt, termasuk rancangan dan konsep spa, panduan atas peralatan, pengaturan staff, sumberdaya manusia dan supervisi analisa keuangan dan kinerja spa.
- Training, yaitu mengembangkan dan menyediakan modul training, untuk semua area dan aspek.
- Teknologi, yaitu mengembangkan strategi global dan memberikan persetujuan atas proses pengembangan dan pemilihan sistem dan software, mengatur dan mengkoordinasi rancangan, pemeliharaan, dan pemutakhiran *website* www.hyatt.com dan sistem reservasi internasional (*Reserve™*), dan melakukan negosiasi ijin global untuk software tertentu (contoh : Antivirus McAfee).
- *Legal*, yaitu memberikan bantuan dalam proses eksekusi kontrak baru untuk hotel Hyatt lokal.
- *New Business Development*, yaitu (1) membantu mengidentifikasi, menganalisa, dan melakukan negosiasi kontrak baru; (2) membantu dalam menganalisa dari sudut pandang keekonomisan dari setiap kesempatan renovasi atau relokasi yang diajukan atau perubahan lain-lain dari hotel Hyatt yang ada di Indonesia; (3) konsultasi atas modifikasi kontrak yang mempunyai dampak ekonomis terhadap PTHI; (4) menyediakan panduan dalam meningkatkan pendapatan hotel Hyatt seperti klub kesehatan, pengembangan area parkir, dll; (5) menyediakan bantuan dalam menganalisa potensi pengembangan hotel Hyatt di Indonesia.
- Asuransi, yaitu mengkoordinasikan dan membantu PTHI dalam mengatur pemeliharaan dan cakupan kewajiban bisnis dan jenis lain dari asuransi operasi. Jenis kebijakan asuransi meliputi :
 - (1) Asuransi kewajiban publik, lift, pencurian dan kerusakan harta tamu hotel.
 - (2) Kompensasi pekerja, kewajiban perusahaan atau asuransi lain yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau yang dianjurkan.
- *Human Resources and Employee Benefit Service*, yaitu:
 - 1) Menyediakan panduan operasi departemen Sumber Daya Manusia hotel Hyatt, termasuk :
 - a. Strategi perusahaan dan tindak lanjut hotel
 - b. Panduan operasi
 - c. Panduan kebijakan



| | |
|--|--|
| | <p>d. <i>Best Practice</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Menyediakan panduan global kepada Hotel Hyatt untuk tunjangan yang teradministrasi, layak, dan kompetitif untuk semua karyawan. 3) Menyediakan panduan perekrutan seluruh karyawan termasuk melakukan seleksi dan penunjukan personil <i>senior management</i>. 4) Memfasilitasi dan memonitor transfer karyawan antar hotel Hyatt. 5) Menentukan kompensasi dan strategi bisnis setiap hotel Hyatt lokal yang relevan ke pasar lokal dan kompetitif dengan organisasi sejenis. 6) Menyediakan panduan untuk memaksimalkan produktifitas karyawan dan memberikan bantuan dalam menyeimbangkan keuntungan dengan gaji yang diharapkan karyawan. |
|--|--|

bahwa sedangkan jasa yang diberikan oleh HPS adalah jasa teknis sehubungan dengan hal berikut:

| | |
|-----|--|
| HPS | <p>HPS memberikan jasa kepada masing-masing <i>Hotel Owner</i> yang bersifat regional sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Financial Advice</i> seperti <i>business plan</i>, penetapan <i>budget</i> untuk masing-masing hotel, <i>regional director meeting</i> untuk mengevaluasi laporan keuangan. ▪ <i>Business Development Plan</i> seperti perencanaan untuk renovasi hotel, cara <i>meng-handle customer complaint</i>. ▪ <i>Training Advice</i>: pemberian modul berupa <i>operation manual</i>, <i>Hyatt Brand Standard</i>, <i>Hyatt's people Philosophy</i> dan <i>Corporate Culture</i>. |
|-----|--|

Jasa yang diberikan oleh HIC merupakan jasa yang memberikan manfaat bagi PT Hyatt Indonesia, dan bukan hanya merupakan pembebanan biaya dari pemegang saham/ *stewardship activity*

bahwa jasa yang diberikan oleh HIC kepada PT Hyatt Indonesia adalah jasa yang memang dibutuhkan oleh PTHI untuk menjalankan pengelolaan manajemen hotel-hotel dalam jaringan "Hyatt" di Indonesia, tanpa jasa yang diberikan oleh HIC, hotel Hyatt tidak akan beroperasi dengan baik dan benar sehingga menjadi kurang kompetitif dibandingkan pesaing lainnya, Sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan pada poin 1 di atas, HIC memberikan jasa-jasa yang berhubungan dengan strategi bisnis jaringan hotel "Hyatt" diantaranya standar pelayanan bagi pelanggan hotel dan restoran, pemanfaatan jaringan teknologi informasi, dan pembentukan brand image atau peningkatan pengenalan publik atas merek dagang "Hyatt", Pada akhirnya, pihak yang paling merasakan manfaat dari jasa yang diberikan oleh HIC adalah para hotel owner karena jasa dan know how yang disediakan oleh HIC akan membantu PTHI untuk mengatur hotel-hotel dengan lebih efisien sehingga



pendapatan para hotel owner menjadi lebih maksimal;

bahwa Terbanding menggunakan dasar panduan penanganan transfer pricing yang dikeluarkan oleh The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Transfer Pricing Guidelines) paragraph 7.6, 7.9 dan 7.11; bahwa berikut adalah kutipan dari paragraph 7.9 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations:

“7.9. A more complex analysis is necessary where an associated enterprise undertakes activities that relate to more than one member of the group or to the group as a whole. In a narrow range of such cases, an intra-group activity may be performed relating to group members even though those group members do not need the activity (and would not be willing to pay for it were they independent enterprises). Such an activity would be one that a group member (usually the parent company or a regional holding company) performs solely because of its ownership interest in one or more other group members, i.e. in its capacity as shareholder. This type of activity would not justify a charge to the recipient companies. It may be referred to as a “shareholder activity”, distinguishable from the broader term “stewardship activity” used in the 1979 Report. Stewardship activities covered a range of activities by a shareholder that may include the provision of services to other group members, for example services that would be provided by a coordinating center. These latter types of non-shareholder activities could include detailed planning services for particular operation, emergency management or technical advice (trouble shooting), or in some cases assistance in day-to-day management.”

bahwa dalam paragraph 7.9 tersebut jelas disebutkan bahwa stewardship activity atau shareholders activity adalah aktivitas oleh perusahaan induk atau regional holding company yang semata-mata dilakukan hanya untuk kepentingan pemilik (perusahaan induk atau regional holding company), hal ini berbeda dengan jasa yang diberikan HIC, Jasa HIC dibutuhkan bertujuan untuk menjaga keunggulan hotel Hyatt di Indonesia sehingga jaringan hotel Hyatt bisa berkompetisi terhadap persaingan bisnis, Dapat dilihat dari contoh jasa yang diberikan bahwasannya jasa tersebut benar-benar ada atas dasar kebutuhan dalam pengembangan bisnis perhotelan. Hotel-hotel dapat langsung berkonsultasi dengan HIC mengenai strategi bisnis dan mendapatkan akses ke sumber pengetahuan melalui Hyatt Connect atau mendapatkan update standar prosedural yang sesuai dengan perkembangan industri perhotelan. Dengan kata lain, pembayaran ke HIC adalah biaya untuk kepentingan bisnis PTHI bukan untuk kepentingan pemegang saham PTHI;



bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa dalam paragraph 7.10 OECD diberikan contoh jenis-jenis jasa yang tergolong sebagai stewardship activity:

“7.10 The following examples (which were described in the 1984 Report) will constitute shareholder activities, under the standard set forth in paragraph 7.6:

- a. Costs of activities relating to the juridical structure of the parent company itself, such as meetings of shareholders of the parent, issuing of shares in the parent company and costs of the supervisory board;*
- b. Costs relating to reporting requirements of the parent company including the consolidation of reports;*
- c. Costs of raising funds for the acquisition of its participations.”*

yaitu antara lain:

- Biaya atas aktivitas sehubungan dengan struktur yurisdiksi perusahaan induk antara lain rapat umum pemegang saham, penerbitan saham oleh perusahaan induk dan biaya sehubungan dengan supervisory board;
- Biaya atas aktivitas sehubungan dengan pelaporan yang diharuskan oleh perusahaan induk termasuk laporan konsolidasi;
- Biaya atas pengumpulan dana untuk mengakuisisi anak perusahaannya;

bahwa jasa-jasa yang diberikan oleh HIC tidak termasuk dalam contoh dan pengertian diatas bahkan sangat berbeda, Jasa yang disediakan HIC memiliki manfaat yang besar bagi PTHI dalam mengelola jaringan hotel dan memperoleh penghasilan dari hotel Hyatt di seluruh Indonesia sehingga bukanlah stewardship activity, Perlu diketahui bahwa HIC memang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai stewardship activity untuk mengatur afiliasinya, termasuk PTHI, seperti biaya auditor dan biaya treasury dari Hyatt. Akan tetapi, atas biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan stewardship activity tersebut tidak pernah ditagih oleh HIC kepada afiliasinya, termasuk PTHI dan biaya tersebut hanya dibiayakan oleh HIC di laporan keuangannya saja;

bahwa perlu juga diketahui bahwa pada proses keberatan, Pemohon Banding telah menyampaikan surat keterangan dari KPMG yang menegaskan bahwa transaksi antara HIC dan PTHI telah sesuai dengan prinsip kewajaran;

PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit)

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan, bahwa PTHI tidak mungkin membagikan dividen ke pemegang sahamnya karena PTHI masih memiliki saldo laba ditahan yang masih negatif, Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh



dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif,” Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) tersebut, sangat tidak mungkin bagi PTHI untuk membagikan dividen karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008 PTHI mengalami keuntungan secara komersial;

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesia tanpa melalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada Amerika Serikat bahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikat menyebutkan:

“Business profits of a resident of one of the Contracting States shall be exempt from tax by the other Contracting State unless such resident carries on business in that other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If such resident carries on business as aforesaid, tax may be imposed by that other Contracting State on the business profits of such resident but only on so much of such profits as are attributable to the permanent establishment or are derived from sources within such other Contracting State from sales of goods or merchandise of the same kind as those sold, or from other business transactions of the same kinds as those effected, through the permanent establishment.”

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa seharusnya jasa yang dilakukan oleh HIC tidak terhutang PPh Pasal 26 karena jasa tersebut dilakukan sepenuhnya di Amerika Serikat, dan nyata-nyata merupakan jasa dan bukan merupakan dividen, Sesuai dengan pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikat, pembayaran atas jasa-jasa tersebut termasuk dalam laba usaha yang apabila HIC tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, maka hak untuk mengenakan pajak ada pada negara di mana HIC berdomisili (Amerika Serikat) sehingga Indonesia tidak berhak mengenakan PPh Pasal 26;

Putusan Pengadilan Pajak tahun-tahun sebelumnya telah mengakui adanya pemberian jasa dari HIC kepada PTHI

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa pemberian jasa dari HIC kepada PTHI telah diakui pembebanannya dalam Putusan-Putusan banding tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Pajak No. Put-01944/PP/M.III/13/2003 tanggal 24 Desember 2003;

Putusan Pengadilan Pajak No. Put-13655/PP/M.VIII/13/2008 tanggal 7 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pajak No.Put-28187/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 20 Februari 2011;

bahwa Putusan Pengadilan tersebut di atas memutuskan bahwa pembayaran kepada HIC merupakan pembayaran jasa teknik yang bukan merupakan objek PPh Pasal 26;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran ke HIC bukanlah dividen terselubung karena merupakan transaksi yang nyata, wajar dan memenuhi kelaziman dunia usaha dimana Pemohon Banding telah melakukan pembebanan biaya sesuai dengan panduan penanganan transfer pricing yang dikeluarkan oleh OECD Transfer Pricing Guidelines, maka pendapat Terbanding mengenai duplikasi dan stewardship activity menurut Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pasal 10 ayat (3) Tax Treaty Indonesia-Amerika Serikat dan United Nation Convention on Income Tax menjadi tidak relevan;

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar penetapan pembayaran jasa teknik kepada HIC sebagai obyek PPh pasal 26 atas dividen sebesar Rp763.198.200,00 dapat dibatalkan;

Kesimpulan

bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, secara keseluruhan SKPKB PPh Pasal 26 untuk Masa Pajak September 2008 seharusnya menjadi NIHIL dengan perincian sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|--|-------------|
| Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak | 588.646.800 |
| PPH Pasal 26 yang Terutang | 58.864.680 |
| Kredit Pajak: Setoran Masa dan Tahunan | 58.864.680 |
| Pajak yang kurang dibayar | NIHIL |
| Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP | NIHIL |
| Jumlah PPh yang masih harus dibayar | NIHIL |

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47852/PP/M.VI/13/2013, Tanggal 22 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-961/WPJ.06/2011 tanggal 19 September 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2008 Nomor: 00018/204/08/073/10 tanggal 30 Juni 2010, atas nama : PT Hyatt Indonesia, NPWP 01.824.458.2-073.000, beralamat di Gedung Grand Hyatt Jakarta,



Lantai 4, Jalan M.H. Thamrin Kav.28-30, Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47852/PP/M.VI/13/2013, Tanggal 22 Oktober 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 18 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2014 *juncto* Surat Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-452/PP/IKH/2012 tanggal 17 Juli 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 05 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-I.303/PAN2014, Tanggal 05 Februari 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 05 Februari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 24 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG PENINJAUAN KEMBALI

I.A. Kronologis Sengketa

1. Pemohon telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sehubungan dengan koreksi yang telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya disebut sebagai "Termohon") sehubungan Penghasilan Kena Pajak yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2008 atas Koreksi Jasa Teknik sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.763.198.200,00.

2. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mempertahankan koreksi Termohon di atas melalui Putusan Pengadilan Pajak 47852 sebesar Rp.763.198.200,00.
3. Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas koreksi yang telah dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

I.B. Latar Belakang Sengketa Pajak

Sebagai pembuka permohonan Peninjauan Kembali ini, perkenankanlah kami menjelaskan latar belakang kegiatan usaha kami dan latar belakang sengketa pajak ini agar dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat.

Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa awal berdirinya Pemohon adalah untuk menggantikan BUT Hyatt International Asia Pacific Ltd ("BUT HIAPL") sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata No. KEP.06/K/VI/97 tanggal 13 Juni 1997 yang pada dasarnya mengatur bahwa setiap usaha jasa manajemen jaringan hotel internasional yang beroperasi di Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia dan dilakukan melalui Perseroan Terbatas ("PT") sebagai badan hukum yang sah berdiri di Indonesia. Oleh sebab itu, pada tahun 1997, Pemohon berdiri di Indonesia untuk menggantikan peranan BUT HIAPL di Indonesia, dimana Pemohon akan menjadi perusahaan yang mengelola manajemen operasional hotel Hyatt di Indonesia.

Pada dasarnya, BUT HIAPL merupakan perpanjangan tangan dari Hyatt International Asia Pacific Ltd ("HIAPL") yang berdomisili di Hong Kong dan mempunyai hak menerima penghasilan dari Hyatt hotel di Indonesia berdasarkan Management Agreement yang ditandatangani antara pemilik hotel dengan HIAPL. Dikarenakan BUT HIAPL sudah tidak mendapat ijin untuk melakukan jasa manajemen hotel "Hyatt" di Indonesia dan ijin tersebut telah diterbitkan/dialihkan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi kepada Pemohon, maka untuk menunjang operasional Pemohon, BUT HIAPL dan Pemohon melakukan transaksi jual-beli atas 8 (delapan) Management Agreement yang pada awalnya dimiliki oleh BUT HIAPL. Berdasarkan

Halaman 14 dari 30 halaman. Putusan Nomor 89/B/PK/PJK/2015



laporan valuasi yang dibuat oleh independent appraisal Arthur Andersen LLP, diketahui bahwa nilai pasar wajar untuk pengalihan 8 Management Agreement tersebut adalah sebesar US\$22.780.000,00. Oleh sebab itu, BUT HIAPL dan Pemohon pada tahun 1997, bersepakat untuk melakukan transaksi penjualan-pembelian 8 Management Agreement dengan nilai US\$22.780.000,00.

Bahwa Pemohon berpendapat terdapat perbedaan mendasar atas PT dan Bentuk Usaha Tetap ("BUT").

1. Perbedaan berdasarkan ketentuan perpajakan;
Berdasarkan UU PPh, BUT tidak boleh membiayakan royalti atau imbalan jasa yang dibayarkan ke kantor pusat. Namun, bagi Pemohon sebagai pemakai sebuah merek (*brand*) tertentu dan penerima jasa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dilakukan. Dan sesuai Pasal 18 ayat (3) UU PPh, hubungan antara Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa harus sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Oleh karena itu membayar biaya-biaya seperti biaya jasa teknis, biaya pembelian 8 Management Agreement atau biaya bunga yang mana jumlahnya sudah terbukti kewajarannya merupakan kewajaran dan kelaziman usaha yang harus dipatuhi.
2. Perbedaan karena kepemilikan sumber daya manusia;
BUT HIAPL merupakan bagian dari HIAPL, dimana HIAPL sebagai pemilik asli Management Agreement telah memiliki sumber daya manusia profesional yang dapat digunakan oleh BUT HIAPL. Hal ini berbeda dengan Pemohon yang merupakan perusahaan terpisah dari HIAPL yang perlu mengupayakan sendiri sumber daya untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga Pemohon perlu mendapatkan bantuan jasa profesional dari pihak-pihak lain untuk menerapkan standar kualitas yang telah ditentukan oleh Hyatt Group. Dalam hal ini Pemohon mendapatkan bantuan jasa teknis dari HPS dan HIC.
3. Perbedaan karena kepemilikan Management Agreement;
HIAPL yang berdomisili di Hong Kong sebagai pemilik asli Management Agreement membentuk BUT HIAPL di Indonesia untuk mengoperasikan jaringan hotel "Hyatt" di Indonesia. Dalam hal ini, bagi BUT tidak ada biaya amortisasi sehubungan dengan kepemilikan Management Agreement. Namun bagi Pemohon yang



merupakan entitas terpisah dari HIAPL, Pemohon harus membeli Management Agreement dari HIAPL agar dapat menjalankan kegiatan usahanya yaitu mengoperasikan jaringan hotel "Hyatt" di Indonesia dan membebaskan biaya pembelian 8 Management Agreement melalui amortisasi.

4. Perbedaan karena permodalan;

BUT HIAPL tidak mempunyai batasan permodalan dimana setiap kali membutuhkan dana maka Kantor Pusat dari BUT HIAPL akan memberikan dana tersebut. Dalam hal Pemohon yang merupakan entitas terpisah dan mempunyai modal yang telah dibatasi sesuai dengan akte pendiriannya, apabila Pemohon memerlukan dana tambahan, dana ini harus diperoleh dari pinjaman atau penambahan modal saham. Apabila pendanaan didapat melalui pinjaman, maka Pemohon harus membayar bunga kepada pemberi pinjaman. Atas pendanaan tersebut Pemohon mendapat pinjaman dari HIC, dan sesuai pasal 18(3) UU PPh dimana Pemohon dan HIC merupakan dua entitas yang mempunyai hubungan istimewa, maka pinjaman tersebut harus dikenakan biaya bunga sesuai dengan harga pasar bunga pada saat ini.

I.C. Putusan Pengadilan Pajak dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Sehubungan dengan Permohonan Banding yang disampaikan oleh Pemohon terhadap koreksi tersebut di atas, pada tanggal 6 November 2012 Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk mempertahankan seluruh koreksi dari Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Koreksi atas Jasa Teknik sebesar Rp.763.198.200,00

"bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding, diketahui bahwa terdapat dokumen-dokumen yang berbeda antara transaksi yang berkaitan dengan jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation dan jasa yang diberikan oleh Hotel Project System Pte Ltd;

bahwa dari dokumen-dokumen yang disampaikan tersebut terlihat adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Hyatt International Corporation atas jasa yang telah disepakati di dalam perjanjian antara Pemohon Banding (PT Hyatt Indonesia) dengan Hyatt International Corporation;



bahwa selain dari hal diatas, dari dokumen-dokumen yang disampaikan Pemohon Banding juga diketahui bahwa jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation dengan jasa yang diberikan Hotel Project System Pte Ltd merupakan jasa-jasa yang berbeda;

bahwa berdasarkan data dan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa terdapat bukti-bukti pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Hyatt International Corporation berdasarkan tagihan yang diterbitkan oleh Hyatt International Corporation atas transaksi jasa yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara Pemohon Banding (PT Hyatt Indonesia) dengan Hyatt International Corporation,

bahwa mengenai jasa tersebut secara nyata diberikan oleh Hyatt International Corporation, dari dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding Majelis berpendapat tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya suatu penyerahan jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation kepada Pemohon Banding, sehingga pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding untuk jasa teknik sebesar Rp763.198.200,00 bukan sebagai pembayaran atas jasa teknik kepada Hyatt International Corporation;

bahwa dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Hyatt International Corporation yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Pemohon Banding dengan kepemilikan saham sebesar 99%, maka Majelis berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding tersebut merupakan pembayaran dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta

penjelasannya, sehingga Pemohon Banding wajib memotong PPh Pasal 26 yang timbul karena pembayaran tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 berupa jasa teknik sebesar Rp763.198.200,00 tetap dipertahankan;"

II. RINCIAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Pemohon mengajukan Permohonan PK atas Putusan Pengadilan Pajak 47852 dengan alasan sebagai berikut:



Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47852 terkait dengan koreksi atas Jasa Teknik sebesar Rp.763.198.200,00 merupakan suatu putusan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (g) UU PPh dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak karena Putusan Pengadilan Pajak 47852 tidak didasarkan pada dasar hukum yang tepat serta telah mengabaikan bukti-bukti yang telah diserahkan Pemohon selama persidangan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Pajak 47852, bahwa Termohon telah beranggapan bahwa jasa teknik yang diberikan oleh Hyatt International Corporation ("HIC") bukan merupakan pemberian jasa berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha karena jasa teknik tersebut merupakan duplikasi dari jasa teknik dan konsultasi yang dilakukan oleh Hotel Project System Pte Ltd. ("HPS") yang berkedudukan di Singapura yang juga merupakan afiliasi Pemohon. Sedangkan jasa mengembangkan image dan control yaitu membuat strategi keseluruhan untuk brand dan positioning, membuat perincian pedoman khusus untuk hotel yang tertuang dalam Hyatt brand book. Teknologi dan Legal bukan merupakan pemberian jasa karena termasuk stewardship activity yang jasa ini dilakukan untuk kepentingan HIC sendiri sebagai induk perusahaan yang juga dilakukan kepada seluruh afiliasi atau dan perusahaan Hyatt di seluruh dunia.

Sehubungan dengan asumsi tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa di dalam persidangan Pemohon telah memberikan bukti-bukti pendukung dan penjelasan yang menunjukkan kekeliruan seluruh anggapan dan asumsi Termohon tersebut. Namun demikian, di dalam pertimbangannya Pemohon berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak akibat kelalaiannya dalam mempertimbangkan bukti-bukti pendukung yang penting sebagai dasar pengambilan keputusannya, sehingga mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengambil keputusan yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (g).

Berikut adalah uraian alasan Pemohon:

- i. Putusan Pengadilan Pajak 47852 merupakan putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (g) UU PPh terkait dengan pengklasifikasian jasa dan dividen terselubung
 - Pasal 4 ayat 1 huruf (g) UU PPh mengatur bahwa:
"(1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap



tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; "

- Lebih lanjut, penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh memberikan penjelasan lebih lanjut, secara khusus atas dividen terselubung, sebagai berikut:

"Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan."

- Dari ketentuan tersebut di atas, dapat secara eksplisit terlihat bahwa dividen terselubung didefinisikan sebagai adanya pembayaran yang melebihi kewajaran yang diberikan kepada pemegang saham.
- Dalam hal ini, Pemohon telah berulang kali menjelaskan dan mengkonfirmasi kepada Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa transaksi pemberian jasa yang dilakukan oleh HIC dan HPS merupakan transaksi yang telah dilakukan secara wajar, sesuai dengan konfirmasi dari pihak ketiga yang independen dan ahli di bidangnya (KPMG) yang kurang lebih menyatakan bahwa pembayaran yang diterima oleh HIC merupakan pembayaran yang wajar. Konfirmasi dari KPMG ini Pemohon lampirkan kembali sebagai Bukti Pemohon -2.
- Dengan demikian, tidak terdapat jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham Pemohon, dan oleh karenanya tidak terdapat pembayaran atas dividen terselubung sebagaimana diasumsikan oleh Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.



- Oleh karenanya pembayaran atas jasa kepada HIC ini harus tetap dianggap sebagai pembayaran jasa sebagaimana natur aslinya, yang tidak terutang PPh Pasal 26 sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") antara Indonesia dan Amerika.
- ii. Putusan Pengadilan Pajak 47852 merupakan putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak terkait dengan bukti yang disampaikan oleh Pemohon pada saat persidangan
 - Pasal 78 UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa:
"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."
 - Ketentuan lebih lanjut sehubungan dengan alat bukti diatur di dalam Pasal 69 ayat (1) UU Pengadilan Pajak yang menyatakan:
"(1) Alat bukti dapat berupa:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan para saksi;
 - d. pengakuan para pihak; dan/atau
 - e. pengetahuan Hakim"
 - Pada halaman 49 - 50 Putusan Pengadilan Pajak 47852, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:
"bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding, diketahui bahwa terdapat dokumen-dokumen yang berbeda antara transaksi yang berkaitan dengan jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation dan jasa yang diberikan oleh Hotel Project System Pte Ltd;
bahwa dari dokumen-dokumen yang disampaikan tersebut terlihat adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Hyatt International Corporation atas jasa yang telah disepakati di dalam perjanjian antara Pemohon Banding (PT Hyatt Indonesia) dengan Hyatt International Corporation;
bahwa selain dari hal diatas, dari dokumen-dokumen yang disampaikan Pemohon Banding juga diketahui bahwa jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation dengan jasa yang diberikan Hotel Project System Pte Ltd merupakan jasa-jasa yang



berbeda;

bahwa berdasarkan data dan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa terdapat bukti-bukti pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Hyatt International Corporation berdasarkan tagihan yang diterbitkan oleh Hyatt International Corporation atas transaksi jasa yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara Pemohon Banding (PT Hyatt Indonesia) dengan Hyatt International Corporation,

bahwa mengenai jasa tersebut secara nyata diberikan oleh Hyatt International Corporation, dari dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding Majelis berpendapat tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya suatu penyerahan jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation kepada Pemohon Banding, sehingga pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding untuk jasa teknik sebesar Rp763.198.200,00 bukan sebagai pembayaran atas jasa teknik kepada Hyatt International Corporation;

bahwa dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Hyatt International Corporation yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Pemohon Banding dengan kepemilikan saham sebesar 99%, maka Majelis berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding tersebut merupakan pembayaran dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta penjelasannya, sehingga Pemohon Banding wajib memotong PPh Pasal 26 yang timbul karena pembayaran tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 berupa jasa teknik sebesar Rp763.198.200,00 tetap dipertahankan;"

- Dalam kutipan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak pernah menyebutkan dasar bukti maupun alasan yang menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sampai pada suatu kesimpulan adanya duplikasi jasa yang diberikan oleh HPS. Padahal sebagaimana tertuang pada halaman 43 - 48 Putusan Pengadilan Pajak 47852, Pemohon telah berulang kali memberi penjelasan



secara komprehensif kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa pada kenyataannya tidak terdapat duplikasi jasa sebagaimana diasumsikan oleh Termohon.

- Sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung, Pemohon kembali akan memaparkan secara singkat sehubungan dengan bentuk jasa yang diberikan oleh HIC dan HPS tersebut:

(i) Bentuk jasa teknik yang diberikan oleh HIC

Secara umum dapat disampaikan bahwa jasa yang diberikan oleh HIC mencakup assistensi yang bersifat strategis untuk memastikan bahwa Pemohon dan hotel-hotel yang berada dalam pengelolaannya dapat memenuhi standar operasional sebagai penyandang merek dagang "Hyatt" dalam pemberian pelayanan kepada konsumen.

Jasa yang diberikan kepada Pemohon mencakup penyediaan akses ke pengetahuan yang unik dan berbagai sumber informasi yang dimiliki oleh HIC sehubungan dengan kegiatan operasional hotel secara global. Jasa yang diberikan oleh HIC cakupannya lebih ke strategi bisnis global dan menyeluruh. Hal ini seperti membuat kebijakan atas global Brand, Image and Control, membuat dan mengembangkan global prosedural atas Food & Beverage, Spa, dan Teknologi serta membuat New Business Development.

(ii) Bentuk jasa yang diberikan oleh HPS

HPS memberikan jasa teknis yang bersifat regional, lebih ke arah konsultasi atas implementasi standar global yang ditetapkan oleh HIC. Jadi, HPS membantu kegiatan operasional hotel sehingga bisa memenuhi standar global. Sebagai kantor regional, HPS yang berkedudukan di Singapura tentunya lebih mengerti keadaan pasar industri perhotelan di kawasan Asia dibandingkan HIC yang berkedudukan di Amerika Serikat sehingga akan menjadi lebih efisien dan efektif bila permasalahan operasional hotel dikonsultasikan melalui HPS.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tidak terdapat duplikasi atas jasa teknik yang diberikan oleh HIC dan oleh HPS karena masing-masing pihak memiliki fungsinya sendiri yang tidak saling tumpang tindih satu dengan yang lain.



- Bahkan, Pemohon telah menyediakan bukti-bukti pendukung yang lengkap kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menunjukkan bahwa tidak terdapat duplikasi jasa tersebut. Hal ini dapat dilihat pada halaman 48 - 49 Putusan Pengadilan Pajak 47852, dimana Pemohon telah tercatat menyampaikan 50 berkas dokumen pada saat persidangan, termasuk perjanjian-perjanjian dengan HIC dan HPS, tagihan-tagihan baik dari HIC dan HPS, dan juga contoh-contoh jasa dari HIC dan HPS. Seluruh dokumen di atas telah diberikan oleh Pemohon Banding guna menunjukkan bahwa tidak ada duplikasi di dalam jasa yang diberikan oleh HIC dan yang diberikan oleh HPS sebagaimana yang diasumsikan oleh Termohon. Pemohon melampirkan kembali berkas-berkas bukti pendukung tersebut sebagai Bukti Pemohon - 3.
- Dari sekian banyak berkas dokumen yang telah Pemohon berikan pada saat persidangan, Pemohon melihat bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam menilai apakah memang terjadi duplikasi jasa. Sebaliknya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya menerima bulat-bulat argumentasi Termohon sehubungan dengan duplikasi jasa yang tidak terbukti kebenarannya.
- Perlu Pemohon tegaskan pula, bahwa selain dari 50 berkas dokumen yang dicatat oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut, adapula dokumen lainnya yang telah Pemohon serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yakni salinan Surat Keterangan dari KPMG (telah terlampir sebagai Bukti Pemohon - 2), yang pada dasarnya menerangkan bahwa pembayaran atas jasa yang telah diterima oleh HIC adalah wajar. Bukti ini merupakan salah satu dari lampiran di dalam surat banding yang Pemohon ajukan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang di dalam halaman 10 - 11 Putusan Pengadilan Pajak 47852.
- Pemohon berpendapat bahwa bukti ini sangat penting karena merupakan surat keterangan dari pihak ketiga yang independen dan kompeten (dalam hal ini KPMG) yang mengkonfirmasi kewajaran nilai transaksi dengan hubungan istimewa yang telah dilakukan oleh Pemohon. Namun demikian, Pemohon melihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan bukti tersebut, dan bahkan melalui seluruh berkas-berkas bukti



pendukung yang telah disampaikan Pemohon tersebut (baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak), Pemohon berpendapat bahwa terdapat beberapa alat bukti yang seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat meneliti bahwa tidak terdapat kesamaan jasa yang diberikan oleh HIC dengan yang diberikan oleh HPS serta manfaat ekonomis yang telah diterima oleh Pemohon, berupa bukti-bukti jasa yang diberikan oleh HIC dan HPS (Bukti-bukti jasa yang diberikan oleh HIC dan HPS tersebut telah kami lampirkan kembali sebagai Bukti Pemohon - 3), serta untuk menentukan bahwa transaksi tersebut memang telah dilakukan secara wajar (berdasarkan konfirmasi dari KPMG yang telah kami lampirkan sebagai Bukti Pemohon -2).

- Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan bukti-bukti pendukung berupa bukti-bukti yang menunjukkan manfaat nyata yang diterima Pemohon, melainkan hanya berdasarkan asumsi atas tagihan yang diterbitkan HIC dan tagihan yang diterbitkan oleh HPS hanya untuk kepentingan HIC.
 - Berdasarkan penjelasan Pemohon diatas, dapat diketahui bahwa pembuktian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mendalam dan tidak bersifat menyeluruh sehingga telah menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki asumsi yang keliru dan kemudian telah menghasilkan suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku.
- iii. Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pembayaran jasa teknis dianggap sebagai suatu dividen terselubung adalah tidak tepat
- Sehubungan dengan pandangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak diatas mengenai pembayaran atas jasa teknis yang diberikan oleh HIC merupakan dividen terselubung adalah tidak tepat dalam kasus ini.
 - Bahwa pembayaran atas jasa teknis tersebut benar-benar merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh HIC kepada Pemohon. Secara umum dapat disampaikan bahwa jasa yang diberikan oleh HIC mencakup asistensi yang bersifat strategis untuk memastikan bahwa Pemohon dan hotel-hotel yang berada



dalam pengelolaannya dapat memenuhi standar operasional sebagai penyandang merek dagang "Hyatt" dalam pemberian pelayanan kepada konsumen.

- Jasa yang diberikan kepada Pemohon mencakup penyediaan akses ke pengetahuan yang unik dan berbagai sumber informasi yang dimiliki oleh HIC sehubungan dengan kegiatan operasional hotel secara global. Jasa yang diberikan oleh HIC cakupannya lebih ke strategi bisnis global dan menyeluruh. Hal ini seperti membuat kebijakan atas global Brand, Image and Control, membuat dan mengembangkan global procedural luas Food & Beverage, Spa, dan Teknologi serta membuat New Business Development.
 - Sedangkan HPS memberikan jasa teknis yang bersifat regional, lebih ke arah konsultasi atas implementasi standar global yang ditetapkan oleh HIC. Jadi, HPS membantu kegiatan operasional hotel sehingga bisa memenuhi standar global, Sebagai kantor regional, HPS yang berkedudukan di Singapura tentunya lebih mengerti keadaan pasar industri perhotelan di kawasan Asia dibandingkan HIC yang berkedudukan di Amerika Serikat sehingga akan menjadi lebih efisien dan efektif bila permasalahan operasional hotel dikonsultasikan melalui HPS. Contoh jasa yang diberikan oleh HPS dan HIC telah terlampir sebagai Bukti Pemohon - 3.
 - Bahwa dalam proses keberatan maupun banding, kami telah melampirkan juga surat keterangan dari KPMG LLP yang menyatakan bahwa pembayaran jasa teknik oleh Pemohon kepada HIC telah sesuai dengan prinsip kewajaran (Surat Keterangan dari KPMG terlampir sebagai Bukti Pemohon -2).
- iv. Bahwa Pemohon merupakan entitas yang terpisah dari HIAPL
- Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa bentuk usaha Pemohon dan BUT HIAPL adalah bentuk usaha yang berbeda. Walaupun Pemohon dan BUT HIAPL sama-sama bergerak di bidang manajemen jaringan hotel "Hyatt", namun Pemohon tidak dapat diperlakukan sama dengan BUT HIAPL dalam hal penghasilan atau kinerja keuangannya. Sebagai entitas yang independen, Pemohon diharuskan mengeluarkan biaya-biaya (dalam kasus ini biaya jasa teknis kepada HIC) dalam rangka mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilannya. Hal ini berbeda dengan BUT HIAPL yang merupakan cabang dari



Kantor Pusatnya (yaitu HIAPL) yang mana bantuan jasa teknis diberikan oleh Kantor Pusatnya tanpa adanya tagihan karena BUT HIAPL merupakan bagian dari HIAPL. Oleh karena itu, performa keuangan Pemohon tidak dapat dibandingkan dengan performa keuangan BUT HIAPL.

- Di dalam Putusan Pengadilan Pajak 47852, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan implikasi perpajakan Pemohon sebagai sebuah entitas yang independen sebagaimana kami jelaskan di atas. Bahwa pembayaran jasa teknis oleh Pemohon kepada HIC merupakan transaksi yang wajar (telah mengikuti perlakuan pasar). Hal ini sudah terbukti dengan surat keterangan yang telah diterbitkan oleh pihak independen yaitu KPMG yang menyatakan bahwa penghasilan jasa teknis yang diterima oleh HIC sudah wajar. Berdasarkan penjelasan di atas, Hakim Agung yang terhormat dapat lihat bahwa biaya jasa teknis tersebut dibayarkan oleh Pemohon sangat berkaitan langsung dengan biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari Pemohon. Oleh karena itu, biaya jasa teknis tersebut seharusnya tidak dianggap sebagai pembayaran dividen oleh Pemohon.

Dengan memperhatikan penjelasan di atas tersebut, Pemohon sungguh-sungguh memohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk secara bijaksana memeriksa dan memutuskan Permohonan Peninjauan Kembali ini dengan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 47852 tersebut.

- v. Putusan Pengadilan Pajak 47852 merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertolak belakang dengan putusan-putusan pengadilan pajak lainnya untuk sengketa-sengketa pajak yang serupa dan sejenis

- Tanpa mengurangi bobot penjelasan Pemohon di atas, Pemohon juga ingin menegaskan bahwa terdapat putusan-putusan banding tahun sebelumnya yang menyatakan bahwa jasa dari HIC kepada Pemohon telah diakui pembebanannya dalam putusan-putusan banding tahun sebelumnya, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Pajak No. Put-01944/PP/M.III/13/2003 tanggal 24 Desember 2003 untuk kasus Pajak Penghasilan Pasal 26 tahun pajak 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Pajak No. Put-13655/PP/M.VIII/13/2008 tanggal 7 April 2008 untuk kasus Pajak Penghasilan Pasal 26 tahun pajak 2003; dan

3. Putusan Pengadilan Pajak No. Put-28187/PP/M.XVII/13/2010 tanggal 20 Januari 2011 untuk kasus Pajak Penghasilan Pasal 26 tahun pajak 2006.

- Putusan-putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas memutuskan bahwa pembayaran kepada HIC dan HPS merupakan pembayaran atas jasa teknis dan konsultasi terkait dengan penghasilan.
- Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikonfirmasi bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47852 merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena adanya keputusan yang berbeda dari putusan-putusan sebelumnya untuk sengketa yang serupa dan sejenis. Hal ini juga memperkuat pandangan Pemohon bahwa Putusan Pengadilan Pajak 47852 ini telah melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, yakni:
 - 1) Pasal 78 UU Pengadilan Pajak terkait dengan Putusan Pengadilan Pajak yang didasarkan pada hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan dan keyakinan Hakim;
 - 2) Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh sehubungan dengan transaksi antara Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa; dan
 - 3) Tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertolak belakang dengan putusan-putusan pengadilan pajak lainnya untuk sengketa-sengketa pajak yang serupa dan sejenis.
- Bahwa HIC merupakan penduduk Amerika Serikat. Oleh karena itu, pengenaan pajak atas pembayaran jasa teknis harus berdasarkan P3B Amerika. Berdasarkan P3B Amerika, hak atas pengenaan pajak pembayaran jasa teknis berada di Amerika Serikat, akibatnya Pajak Penghasilan Pasal 26 menjadi tidak terhutang.

Berdasarkan penjelasan diatas, kiranya menjadi jelas bahwa sebenar-benarnya bahwa jasa teknik yang diberikan oleh HIC merupakan jasa yang bermanfaat bagi Pemohon.

Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung agar dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 47852 tersebut karena Putusan



Pengadilan Pajak 47852 merupakan suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-961/WPJ.06/2011 tanggal 19 September 2011 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2008 Nomor: 00018/204/08/073/10 tanggal 30 Juni 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.824.458.2-073.000, secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan atas koreksi Jasa Teknik sebesar Rp763.198.200,00 dianggap sebagai deviden terselubung dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena pembayaran terikat dengan P3B Indonesia-Amerika dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PK) mengenai perkara *a quo* terikat dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antar Pemerintah Indonesia dengan Belanda, dengan demikian koreksi Terbanding (sekarang Termohon PK) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia-Amerika;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan Pemohon PK sangat berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. HYATT INDONESIA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47852/PP/M.VI/13/2013, Tanggal 22 Oktober 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. HYATT INDONESIA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47852/PP/M.VI/13/2013, Tanggal 22 Oktober 2013;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, yaitu Surat Keputusan Nomor KEP-961/WPJ.06/2011 tanggal 19 September 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2008 Nomor 00018/204/08/073/10 tanggal 30 Juni 2010 atas nama : PT. Hyatt Indonesia, NPWP 01.824.458.2-073.000;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya:

| | | |
|-----------------------|----|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 + |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,
ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754